

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa daerah, dimana pada setiap pemerintah daerahnya diberlakukan kebijakan baru yaitu desentralisasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan didukung dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Desentralisasi lahir karena adanya permasalahan yang berbeda di tiap daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan sistem yang sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Salah satu daerah tersebut merupakan daerah yang berada di Indonesia bagian barat yaitu Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Tasikmalaya ini terdiri dari 39 Kecamatan dan 351 Desa dengan luas wilayah sebesar 2.708,81 km^2 .

Menurut Prawirosetoto (dalam Pujiati 2014) desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan serta kewenangan untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun pengeluaran adanya implementasi desentralisasi fiskal yang bertolak ukur pada

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus diupayakan secara optimal karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Desentralisasi ini biasa kita kenal dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah mengganti sistem sentralisasi yang merupakan seluruh wewenang di pusatkan pada pemerintahan pusat. Menurut (Undang-Undang Nomor 32, 2004) definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI.

Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan pemerintah daerah untuk tidak bergantung kepada pemerintah pusat dan mampu memenuhi segala kebutuhan serta mampu mengelola bahkan meningkatkan sumber pendapatan agar tidak terjadinya defisit anggaran. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Anggaran ini memberikan informasi apa saja yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Anggaran ini juga dibuat untuk membantu menentukan kebutuhan masyarakat agar terjamin, layak, dan tidak

ada kesenjangan. Pada pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana yang dimiliki serta berkewajiban untuk melaporkan informasi terkait secara akuntabel dan transparan dalam perhitungan anggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan program kerja pemerintah daerah yang berisi rencana pendapatan dan pengeluaran selama periode satu tahun. Setiap aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah harus mengacu pada rancangan APBD. Dengan adanya APBD pemerintah akan mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan dan perizinan, pengambilan keputusan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang telah disusun pada rancangan APBD, maka pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah memiliki sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN (terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana alokasi Khusus), Pinjaman Daerah, dan Pendapatan lain yang sah.

Daerah-daerah yang berada di wilayah Indonesia ini memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya dan keuangannya secara berbeda terutama pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, maka pemerintah pusat mentransfer dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diharap akan memberikan pemerataan finansial daerah untuk memenuhi pendanaan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut (Undang-Undang Nomor 33, 2004) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan setiap daerah dalam pelaksanaan setiap kegiatan daerahnya.

(Oates dalam Rahmatulumam dan Bustaman, 2016) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypaper effect*. Jika hal itu terjadi, maka akan mengalami pengurangan pada pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Namun pada kenyataannya banyak pemerintah daerah yang bergantung pada pemerintah pusat dengan mengutamakan dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja daerahnya.

Menurut (Undang-Undang Nomor 33, 2004) menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Peraturan Pemerintah Nomor 58, 2005) tentang Pengelolaan Keuangan menyatakan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah ini sebaiknya mengutamakan kepentingan masyarakat daerah agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun ke tahun mengalami perubahan, contohnya seperti dari tahun 2017 sampai 2021 yang mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan daerah sehingga meningkat juga pengeluaran atau belanja daerahnya. Salah satu pendapatan daerah yang mengalami peningkatan adalah pendapatan dari PAD yang bersumber dari pajak daerah. Selain dari PAD, pendapatan juga meningkat dari Dana Perimbangannya.

Meski setiap tahun mengalami peningkatan bahkan melebihi target yang ditetapkan masih menjadi sorotan dikarenakan pada pendapatan transfer banyak yang tidak memenuhi target. Selain itu, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 yang melebihi target disoroti belum optimal seperti pada optimalisasi potensai daerah khususnya pada sektor retribusi daerah. Pemerintah perlu kreativitas program terpadu antar-ODP yang bertujuan untuk percepatan optimalisasi potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Titik fokus yang harus dioptimalkan terutama potensi dalam bidang pariwisata, pertanian, dan industri.

Rancangan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya ini berfokus pada kesejahteraan masyarakatnya. Namun masih ada yang belum sesuai seperti adanya penyalahgunaan dana bantuan sosial dan dana hibah pada Tahun Anggaran 2017. Tersangka menganggarkan hibah dengan nama kegiatan belanja dana hibah organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya

tahun 2017 untuk instansi, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga keagamaan se-Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya untuk 21 yayasan dan Lembaga keagamaan terdapat kerugian sebesar Rp 3.900.000.000.

Dengan demikian, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif besar kemudian peranan Dana Alokasi Umum (DAU) yang sama besarnya mencerminkan tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Selain itu, perekonomian di era pandemi Covid-19 ini mengalami tekanan yang cukup berat. Menurunnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan Daerah dan menurunnya aktivitas Masyarakat akibat pandemi, namun pemerintah mengaku berupaya semaksimal mungkin sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 mencapai 104,32%.

Terkait pengelolaan belanja daerah terutama masalah tingkat realisasi atau serapan anggaran belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, pemerintah berkomitmen akan terus berupaya agar tingkat realisasi atau serapan anggaran dapat dioptimalkan, sehingga berdampak manfaat secara maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah” (Survei Pada Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2017-2021).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2017-2021.
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah secara parsial dan bersama-sama di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah secara parsial dan bersama-sama di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2017-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah. Selain itu, diharapkan dapat memberi gambaran sebagai tolak ukur mengenai pembuat kebijakan untuk meningkatkan lagi kesejahteraan pada masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis mendapat tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

1.4.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan pihak lain atau peneliti selanjutnya dapat menjadikan sumber informasi dan referensi untuk perbandingan penelitiannya mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

1.4.2.3 Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini sebagai bahan masukan untuk membantu meningkatkan kebijakan pemerintah dalam upaya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum untuk Belanja Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2017-2021 dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (<https://jabar.bps.go.id>), sehingga tidak ada lokasi khusus untuk melakukan penelitian.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penyusunan penelitian ini dilaksanakan penulis pada bulan November 2022 dari pengajuan judul dan selesai pada bulan Februari 2025 diakhiri dengan sidang skripsi yang dilampirkan di lampiran 1.